



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# Akuntansi Keuangan Syariah

Sesi 06:

## Akuntansi Akad Istishna



- a) Pernyataan ini diterapkan untuk **lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istishna'** baik sebagai penjual maupun pembeli. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah:
- a) perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) LKS nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan **LK lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi istishna'**.
- b) Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad istishna'.



**Istishna'** adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani').

**Istishna' paralel** adalah suatu bentuk akad istishna' antara pemesan (pembeli, mustashni') dengan penjual (pembuat, shani'), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni', penjual memerlukan pihak lain sebagai shani'.



## Skema Akad Istishna'





1. **Akad** antara entitas (pembeli) dan produsen (penjual) **terpisah** dari akad antara entitas (penjual) dan pembeli akhir; dan
2. Kedua akad tidak saling bergantung (*ta'alluq*).





## Karakteristik Istishna' PSAK 404 Par 06-13

Barang pesanan harus memenuhi kriteria:

1. memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati;
2. sesuai dengan spesifikasi pemesan (*customized*) bukan produk massal; dan
3. harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

## Ketentuan Pembayaran (FATWA DSN MUI 06/2000)

1. Alat dan Cara bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat;
2. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah.
  - ✓ **Kecuali pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.**
3. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang



1. Pembeli **tidak boleh menjual** barang **sebelum menerimanya**
2. **Tidak boleh menukar** barang *kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan*
3. Apabila terdapat **cacat atau barang tidak sesuai** dengan kesepakatan, pemesan memiliki **hak *khiyar*** (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
4. Apabila pesanan sudah **dikerjakan sesuai dengan kesepakatan** hukumnya mengikat, **tidak boleh dibatalkan** sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan.



1. **Dipenuhinya kewajiban** secara normal oleh kedua belah pihak,
2. **Persetujuan bersama** kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak,
3. **Pembatalan hukum** kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.





# Penerapan PSAK 404





## Akad Terpisah

**proposal terpisah** telah diajukan untuk setiap aset;  
setiap aset telah **dinegosiasikan secara terpisah** dimana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;  
biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi.

## Satu Akad Istishna'

kelompok akad tersebut **dinegosiasikan sebagai satu paket**;  
akad tersebut **berhubungan erat sekali**, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan; dan akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan



pemesanan aset **tambahan akad istishna' terpisah**,  
tambahan aset tersebut diperlakukan sebagai akad terpisah **jika:**

**aset tambahan berbeda secara signifikan** dengan  
aset dalam akad istishna' awal dalam desain, teknologi atau fungsi; atau  
harga aset tambahan **dinegosiasikan tanpa terkait** harga  
akad istishna' awal.



# Pendapatan Istishna'

(PSAK 404, prgf 17 - 19)

menggunakan metode **persentase penyelesaian** atau **akad selesai**.

Akad dikatakan **selesai** jika proses pembuatan **barang** pesanan **selesai** dan **diserahkan** kepada **pembeli**.



**Pendapatan Istishna':**  
**Metode persentase penyelesaian**  
(PSAK 404, prgf 17 - 19)

1. nilai akad sebanding pekerjaan yang telah diselesaikan → diakui sebagai **“pendapatan istishna’**”;
2. **margin keuntungan istishna'** yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada **“aset istishna' dalam penyelesaian”**;
3. akhir periode → **“harga pokok istishna’”** → diakui sebesar biaya istishna' yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.

Db	Aset istishna' dalam penyelesaian	xxx <sup>1</sup>	
Db	Beban Istishna	xxx <sup>2</sup>	
Kr	Pendapatan Istishna		xxx <sup>3</sup>

- [1] Sebesar margin keuntungan
- [2] Sebesar biaya yang telah dikeluarkan
- [3] Sebesar pendapatan yang harus diakui di periode berjalan





(PSAK 404, prgf 17 - 19)

**Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai pengakuan pendapatan istishna', harga pokok istishna', dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.**

**Saat Akui Pendapatan**

Db	Aset istishna' dalam penyelesaian	Xxx	
Db	Beban Istishna	Xxx	
Kr	Pendapatan Istishna		Xxx

**Saat penyerahan**

Db	Piutang Istishna	Xxx	
Kr	Aset istishna' dalam penyelesaian		Xxx

**Saat Terima Kas**

Db	Kas	Xxx	
Kr	Piutang Istishna		Xxx



**metode persentase penyelesaian dan pelunasan lebih dari satu tahun dari penyerahan barang**

**margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna' dilakukan secara tunai diakui sesuai persentase penyelesaian;** dan

**selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran.** Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24- 25 PSAK 402: Akuntansi Murabahah.



Meskipun istishna' dilakukan dengan pembayaran tangguh,  
**penjual harus menentukan  
nilai tunai istishna'** pada saat penyerahan  
barang pesanan

Nilai Akad → harga yang disepakati penjual dengan pembeli akhir

Nilai tunai → harga yang harus dibayar jika istishna' dijual tunai

Biaya Perolehan (biaya produksi)	Rp 1.000,00
Margin keuntungan pembuatan barang pesanan	Rp 200,00
Nilai tunai pada saat penyerahan barang pesanan	Rp 1.200,00
Nilai akad untuk pembayaran secara angs selama 3 thn	Rp 1.600,00
Selisih nilai akad dan nilai tunai yg diakui selama 3 thn	Rp. 400,00

## Saat Akad/ Penyerahan / Akui Piutang

Db	Piutang Istishna	1600	
Kr	Margin Istishna Tangguh		400
Kr	Aset Istishna		1200

## Saat Terima Kas

Db	Kas	400	
Kr	Piutang Istishna		400
Db	Margin istishna Tangguh	100	
Kr	Pendapatan (margin) Istishna		100



# Istishna' dengan Pembayaran Tangguh

(psak 404, prgf 20 -24)

Dengan metode akad selesai dan pelunasan lebih dari satu tahun:

- 1. margin keuntungan pembuatan barang** pesanan yang dihitung apabila istishna' dilakukan secara tunai, **diakui ada saat penyerahan barang pesanan;**
- 2. selisih antara nilai akad dan nilai tunai** pada saat penyerahan **diakui selama periode pelunasan secara proporsional** sesuai dengan jumlah pembayaran



# Istishna' dengan Pembayaran Tangguh

(psak 404, prgf 20 -24)

Akun untuk melakukan penagihan transaksi istishna' tangguh:

Db. Piutang Istishna'

Cr. Termin Istishna'

Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi istishna' dilakukan sesuai **dengan kesepakatan dalam akad** dan **tidak selalu sesuai dengan persentase penyelesaian** pembuatan barang pesanan





## Biaya Perolehan Istishna' (psak 404 par 25-28)

Biaya perolehan istishna' yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai **“aset istishna' dalam penyelesaian”** pada saat terjadinya.

Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan **tidak termasuk** dalam biaya istishna'.



# Biaya Perolehan Istishna' Paralel

*(psak 404 par 25-28)*

Biaya istishna' paralel terdiri dari:

**biaya perolehan barang** pesanan sebesar **tagihan produsen** atau kontraktor kepada entitas;

biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad; dan semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada.

Biaya perolehan istishna' paralel diakui sebagai “**aset istishna' dalam penyelesaian**” pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.



## Penyelesaian Awal (psak 404 par 25-28)

Jika pembeli melakukan **pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo** dan penjual memberikan potongan, maka **potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istishna'**.

Pengurangan pendapatan istishna' akibat penyelesaian awal piutang istishna' dapat diperlakukan sebagai:

1. potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna' pada saat pembayaran; atau
2. penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istishna' secara keseluruhan.



Pembeli mengakui aset istishna' dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istishna' kepada penjual. (psak 104, prgf 36)

Aset istishna' yang diperoleh melalui transaksi istishna' dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui **sebesar biaya perolehan tunai**. Selisih antara **harga beli** yang disepakati dalam akad istishna' tangguh dan **biaya perolehan tunai** diakui sebagai **beban istishna'** tangguhan. (psak 104, prgf 37)

**Beban istishna' tangguhan diamortisasi secara proporsional** sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna'. (psak 104, prgf 38)



Jika pembeli menerima barang pesanan yang **tidak sesuai dengan spesifikasi**, maka barang pesanan tersebut **diukur dengan nilai yang lebih rendah** antara **nilai wajar** dan **biaya perolehan**.

**Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.** (psak 404, prgf 41)





Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Piutang istishna'** yang berasal dari transaksi istishna' sebesar **jumlah yang belum dilunasi** oleh pembeli akhir.
- b. **Termin istishna'** yang berasal dari transaksi istishna' sebesar **jumlah tagihan** termin penjual kepada pembeli akhir.

Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hutang ishtisna' sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi.
- b. Aset istishna' dalam penyelesaian sebesar:
  - i. persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna' paralel; atau
  - ii. kapitalisasi biaya perolehan.



Penjual mengungkapkan transaksi istishna' dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

1. metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan dan keuntungan kontrak istishna';
2. metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan;
3. rincian piutang istishna' berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang;
4. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pembeli mengungkapkan transaksi istishna' dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

1. rincian hutang istishna' berdasarkan jumlah dan jangka waktu;
2. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.



# Penerapan PSAK 404

Db. Kas  
Kr. Uang muka *Istishna*

## 1. Akad + Uang Muka

Db. Piutang *Istishna*  
Kr. Marjin *Istishna* ditangguhkan  
Kr. Termin *Istishna*




## 5. Penyerahan / penagihan

Db. Termin *Istishna*  
Kr. Persediaan



## 6. Pelunasan

Db. Kas  
Kr. Piutang *Istishna*  
Db. Marjin *Istishna* ditangguhkan  
Kr. Pendapatan *Istishna*



Db. Uang muka kepada pemasok  
Kr. Kas

## 2. Akad

Db. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian  
Kr. Utang *Istishna*



## 4. Penyerahan / Penagihan


Db. Persediaan  
Kr. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian



## 7. Pelunasan

Db. Utang *Istishna*  
Kr. Kas

KONTRAKTOR



## 3. Dikerjakan Sendiri



**SEKIAN  
&  
TERIMA KASIH**

والله أعلم